

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Distribusi

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat¹. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapat perhatian serius. Namun, pemahaman demikian berbeda bila dilihat menurut ekonomi kapitalisme, bahwa faktor distribusi bukanlah suatu faktor yang mengakibatkan timbulnya masalah ekonomi di masyarakat, melainkan faktor produksi, sebagaimana yang diungkapkan : “ inti permasalahan ekonom kapitalis berpendapat bahwa penyebab kemiskinan (ketidacukupan) adalah kurangnya atau langkanya atau terbatasnya (*Limited*) barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas (*unlimited*) dan beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, manusia perlu bekerja keras memproduksi sebanyak-banyaknya alat pemuas kebutuhannya itu. Untuk melihangkan *gap* ini, harus dengan cara meningkatkan produksi sampai titik maksimum”².

Dari pendapat diatas, hal ini yang menjadi hitungan angka rata-rata stastistik (hitungan kolektif) seperti GDP (*Gross Domestik Product*) dan GNP (*Gross National Product*) adalah persoalan penting bagi mereka; tanpa melihat

¹Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 125

²Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (terj) oleh M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), Cet. Ke-1, h. 286

orang per orang, apakah mereka sejahtera atau tidak. Karena yang diperhatikan adalah jumlah total produk nasional suatu Negara.

Sementara, bila dilihat perspektif ekonomi Islam, pendapat diatas sangat keliru. Menurut sistem ekonomi Islam, inti masalah ekonomi bukanlah kekurangan produksi, melainkan adalah masalah distribusi. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Maliki: “persoalan ekonomi bukanlah kekurangan sumber daya alam (*resources*) yang tersedia, karena sumber daya itu cukup disediakan oleh Allah SWT (QS. Hud [11]: 6), tetapi terletak pada cara mendistribusikan sumber daya itu kepada seluruh manusia. Sebab, sebanyak apa pun barang dan jasa tersedia, tanpa adanya pola distribusi yang tepat, dan pembatasan konsumsi, tetap akan timbul masalah kekurangan bagi yang lain”³

Dengan demikian, makna distribusi dalam ekonomi Islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan⁴. Dimana, Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, kaidah-kaidah untuk *warisan*, *hibah* dan *wasiat*. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antar unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, dan pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan ajaran Islam.

³Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (terj) oleh Ibnu Sholah al-Izzah, (Jakarta: Izzah, 2001), h. 19.

⁴Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al Khatab*. (Jakarta: Pustaka a-Kautsar Group 006), h. 125.

B. Dasar Hukum Distribusi

Adapun dasar hukum distribusi menurut ekonomi Islam adalah :

وَمِنْ بَيْنِهِمْ مَن ذَلَّلْنَا عَلَيْهِ الْقُلُوبَ وَالغُلَامَ وَمِنَ الْوَالِدِ الْوَالِدَاتُ وَالغُلَامُ وَالصَّالِحُ مِنكُمْ وَمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كُنَّا فِي عَذَابٍ مُّضْتَرِّينَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٥٥
وَمِنْ بَيْنِهِمْ مَن ذَلَّلْنَا عَلَيْهِ الْقُلُوبَ وَالغُلَامَ وَمِنَ الْوَالِدِ الْوَالِدَاتُ وَالغُلَامُ وَالصَّالِحُ مِنكُمْ وَمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كُنَّا فِي عَذَابٍ مُّضْتَرِّينَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٥٥

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah” (TQS. at-Taubah [9]: 58)⁵.

Allah SWT juga berfirman

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ غَيْرَ الْيَقِينِ ۚ وَمِنَ الْوَالِدِ الْوَالِدَاتُ وَالغُلَامُ وَالصَّالِحُ مِنكُمْ وَمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كُنَّا فِي عَذَابٍ مُّضْتَرِّينَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٥٥
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ غَيْرَ الْيَقِينِ ۚ وَمِنَ الْوَالِدِ الْوَالِدَاتُ وَالغُلَامُ وَالصَّالِحُ مِنكُمْ وَمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كُنَّا فِي عَذَابٍ مُّضْتَرِّينَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٥٥

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya” (TQS. al-Hasyr [59]:7)⁶.

⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2001) Cet. Ke-5, h. 197.
⁶*Ibid*, h. 546.

Karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalannya yang benar ini, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang terlihat dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya nash al-Qur'an dan hadis Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem menajemennya, himbauan komitmen dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar.
2. Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya.
3. Banyaknya komperhensif sistem dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah).
4. Al-Qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan didalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas.
5. Dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, tema distribusi mendapat porsi besar yang dijelaskan dalam kepemimpinannya, yakni dalam perkataannya, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang akan selalu kalian dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum, dan adil dalam pendistribusian". Yang telah ditetapkan, ada diantara masyarakat tergolong

kepada kriteria tersebut, maka mereka dapat dikategorikan rumah tangga miskin (RTM).

Hal ini berbeda dengan kriteria miskin dalam perspektif ekonomi Islam, dimana dalam menetapkan standar atau kriteria kemiskinan dilihat dari individu di suatu Negara. Bila individu tersebut mampu dan terpenuhi kebutuhan pokok (*basic need*), maka penduduk dapat dikatakan sejahtera. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan⁷. Menurut Abu a'al al Maududi, masyarakat tidak terkategori kepada miskin, ketika memenuhi lima kriteria yang ditetapkan, yaitu (1) terpenuhi kebutuhan sandang, (2) terpenuhi kebutuhan pangan, (3) terpenuhi papan, (4) pendidikan, dan (5) kesehatan⁸. Selanjutnya, bila mereka mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan atau tersier dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT, maka mereka tergolong masyarakat makmur.

C. Urgensi dan Tujuan Distribusi

Ekonomi Islam dengan datang distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat kami katakan bahwa sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya; dalam merealisasikan beberapa tujuan umum

⁷Taqyuddin an-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, (terj), Hafiz Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttaahir Indonesia, 2010) h. 69-70.


⁸<http://www.ustsarwat.com/search.php?id=1171532969/24/10/2011//>

syariat Islam⁹. Dimana, tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada beberapa tujuan, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Dakwah

Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Islam itu sendiri. Misalnya, bagian muallaf di dalam zakat, dimana mereka ada yang berasal dari orang kafir, yang diharapkan ke-Islamannya atau dicegah keburukannya, atau Orang Islam yang diharapkan kuat ke-Islamannya. Sebagaimana sistem distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'I* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas¹⁰.

Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah berfirman:



Artinya: “Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'[231]. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim” (TQS. ali Imran [3]: 140)¹¹


⁹Abdurrahman al-Maliki, *Op. Cit*, h. 21
¹⁰Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit*, h. 216
¹¹Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 67.

Didalam tafsir *Fathu al-Qadir* Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa orang-orang yang menyerahkan sebagian harta mereka karena Allah SWT itu berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah yang lain sebagai bentuk pelatihan¹².

¹²Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fanay ar-Riwayah wa ad-Diriwah min Ilmi at-Tafsir*, Tahqiq Abdurrahman Umairah, (Mesir: Dar al-Wafa' al-Manshurah, 1418H/1997 M) cet. Ke-2, h. 485

2. Tujuan Pendidikan¹³

Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang disebutkan dalam firman:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (TQS. at-Taubah [9]: 103)¹⁴

Dari dalil diatas, menurut As-Sa’adi dalam *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan* diterangkan bahwa zakat yang merupakan cara penegembalian distribusi dapat memberikan para pemberinya diri dosa dan akhlak tercela, menambahkan akhlak baik dan amal shaleh, mengembangkan harta dan menambahkan pahala di dunia dan akhirat¹⁵

Di samping itu, secara umum dalam perspektif ekonomi Islam bahwa beberapa tujuan distribusi dalam pendidikan, adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
- b. Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).

¹³Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit*, h. 216

¹⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 203


¹⁵Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi tafsir Kalam al-Manan*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1417 H/ 1996 M), Cet. Ke-2, h. 308.

3. Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas didalam masyarakat muslim. Dapat dilihat pada Firman Allah SWT:

Allah SWT:



Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui” (TQS. al-Baqarah [2]: 273)¹⁶

- b. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok didalam masyarakat;
- c. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 46

bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidaktentraman. Keadilan dalam distribusi mencakup tentang (1) Pendistribusian sumber-sumber kekayaan; (2) Pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi; (3) Pendistribusian kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang¹⁷.

4. Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat kami sebutkan seperti berikut :


- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika mengimfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi; seperti utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu

¹⁷Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit*, h. 217

Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.

- c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan¹⁸. Hal ini dapat dilihat firman Allah

SWT :



Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat” (TQS. al-Baqarah [2]: 265)¹⁹

Dari dalil dapat dipahami bahwa orang-orang yang membelanjakan hartanya karena ridho Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman

¹⁸Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit*,h. 218.

¹⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 45.


dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.

D. Prinsip Distribusi

Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut kebebasan dan keadilan:²⁰

1. Kebebasan

Prinsip pertama dalam distribusi adalah kebebasan dasar iman yang paling penting dalam Islam adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, karena ini hanya boleh bersikap menghamba kepada-Nya saja seperti firman Allah dalam surat ar-Rad:36²¹



Artinya: Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka[775] bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali.

²⁰Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), Cet Ke 1,h. 302

²¹Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet Ke, 2 h. 225

Dalam hal ini al-Qur'an mengatakan bahwa salah satu tugas Nabi Muhammad saw adalah untuk “membebaskan umat manusia dari beban dan belenggu yang mengikat mereka” (QS al-A'raf 157)²²



Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Abdul A'ala al-Maududi mengatakan sesungguhnya suatu masyarakat manusia terdiri atas puluhan ribu bahkan jutaan individu dan

²²Ibid h. 154

setiap individu mempunyai jiwa dan akal perasaan dan keperibadian yang bebas yang menginginkan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap individu memiliki tabiat dan insting yang berbeda yang harus dilaksanakan. Semangat kebebasan inilah yang mendorong Umar bin Khattab, Khalifah kedua untuk mengatakan: “Sejak kapankah engkau memperbudak manusia yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka?”

Karena manusia dilahirkan merdeka, maka tak seorang pun, walau negara sekalipun, berhak untuk merampas kemerdekaannya dan membuat hidupnya tunduk pada berbagai cara dan aturan. Ulama-ulama fiqih sepakat bahwa pembatasan-pembatasan tidak dapat dikenakan kepada seorang yang merdeka, dewasa dan sehat akal fikirannya, bahkan meskipun ia berbuat merugikan dirinya sendiri, dengan, misalnya, membelanjakan uangnya secara boros tanpa faedah.

Alasan yang dikemukannya untuk itu adalah bahwa merampas kemerdekaan atau kebebasan menentukan pilihan adalah sama dengan merendahkan kemanusiannya dan memperlakukannya seperti hewan yang tak berakal. Kemadharatan/ kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ini adalah besar daripada kerusakan yang timbul karena keborosannya.

Manusia diberi kebebasan untuk memiliki hartaberlomba mendapatkannya dan membelanjakannya berhak menyimpan menyumbang dan mewariskan harta untuk anaknya. Dengan kebebasan

yang diberikan itu, sehingga menjadi makhluk yang pantas menjadi khalifah Allah dipermukaan bumi.


2. Keadilan

Keadilan dalam Islam bukanlah nomor dua melainkan akar prinsip.

Keadilan ditetapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik aqidah syariat atau etika.

Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan umat manusia dan keadilan ekonomi sosial, maka ketidakadilan dalam hal pendapatan kekayaan tentu saja bertentangan dengan semangat Islam. Ketidak-adilan seperti hanya akan merusak rasa persaudaraan yang hendak diciptakan Islam.

Disamping itu, karena seluruh sumber daya, menurut al-Qur'an adalah "amanat Allah kepada seluruh umat manusia maka tak dibenarkan sama sekali apabila sumberdaya-sumberdaya tersebut dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja (monopoli). Firman Allah (Qs. al-Baqarah: 29)²³




Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk*

kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu

²³Ibid h. 6

dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Jadi, Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang inheren dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah dimuka bumi firman Allah (Qa.al-Baqarah : 30)²⁴



Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Suatu masyarakat Islam yang gagal memberikan jaminan serta tingkat hidup manusiawi tidaklah layak disebut masyarakat Islam, seperti

²⁴Ibid h. 6

dinyatakan oleh Nabi saw: “bukanlah seorang Muslim yang tidur dalam keadaan kenyang sedang tetangga lapar “ (HR. Bukhari)²⁵

Umar bin Khatab, Khalifah kedua, ketika menrangkan tentang redistribusi keadilan dalam Islam, beliau menekankan dalam salah satu pidato umumnya bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kekeyaan masyarakat, bahwa tak seorang pun, termasuk dirinya sendiri, yang memiliki hak yang lebih besar dari yang lain. Bahkan seandainya ia dapat hidup lebih lama, ia akan berusaha agar seorang gembala yang hidup diatas gunung Shan'a menerima bagian dari kekayaannya.

Para ahli hukum sepakat bahwa kewajiba bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, khususnya kelompok yang kaya, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok kaum miskin, dan bila mereka tak mau memenuhi tanggung jawab ini, padahal mereka mampu, maka negara dapat bahkan harus memaksa mereka untuk memenuhinya.


Program Islam dalam redistribusi kemakmuran terdiri dari tiga bagian:

Pertama, seperti telah diuraikan terlebih dahulu, ajaran-ajaran Islam mencakup pemberian bantuan bagi kaum penganggur dan pencari pekerjaan pekerjaan supaya mereka memperoleh pekerjaan yang baik, dan pemberian upah adil bagi mereka yang bekerja.

Kedua, Islam menekankan pembayaran zakat untuk reditribusi pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, yang karena

²⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Alih Bahasa Zainudin Hamidah dkk. (Selagor:Klang Book Sender,1997) Cet Ke 2 h. 215

ketidakmampuan atau rintangan-rintangan pribadi (kondisi-kondisi fisik atau mental yang bersifat eksternal, misalnya ketiadaan kesempatan kerja) tidak mampu mencapai tingkat hidup yang terhormat dengan usaha sendiri. Hal ini dimaksudkan agar ”kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya diantaramu saja firman Allah. (Qs. Al-Hasyr:7)²⁶



Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Ketiga, pembagian warisan tanah/kebun dari seorang yang meninggal, sesuai dengan yang telah ditentukan diantara sejumlah individu-individu untuk mengintensifkan dan mempercepat distribusi kekayaan di masyarakat.

²⁶Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 546

E. Distribusi dalam Islam

1. Zakat

Salah satu pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distribusi, karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan dengan kata lain, ekonomi Islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total. Tindakan social harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui zakat, infak serta Sedaqoh.

Zakat adalah ibadah yang wajib di laksanakan oleh para muzakki.

Dalam hal ini Negara wajib memaksa siapapun yang termasuk muzakki untuk membayar zakatnya. Allah berfirman dalam surat at-Taubah ayat 103.

Arinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”²⁷


²⁷Ibid, h. 204

2. Warisan

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik diantara harta yang baik dan boleh diambil adalah harta pusaka/warisan²⁸

Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Hukum waris merupakan alat penimbangan yang sangat kuat dan efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan dikalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok besar dalam masyarakat. Dalam bidang distribusi warisan dalam syariat Islam termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada orang banyak yaitu pemindahan harta benda dari milik seseorang kepada beberapa orang. Islam membiarkan sentralisasi harta warisan pada seorang atau dua orang saja sebaliknya Islam membagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya baik ahli waris yang pertama maupun Ashobah.

Adapun kaum kerabat yang tidak mendapatkan warisan dan fakir miskin yang membutuhkan harta yang hadir sewaktu dilakukan pembagian warisan bisa memperoleh bagian tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Qs: an-Nisa ayat 8



²⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1997) Cet Ke-2 h.



Artinya: “ Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat²⁹, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu³⁰(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”(QS: an-Nisa ayat 8)³¹

3. Larangan penimbunan

Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya sebaliknya dalam Islam melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai kekosumen, menimbun adalah membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang dalam Islam hal ini dikarenakan agar supaya harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang tertentu.³²

Menurut al-Syafi'iyah dan Hambali, barang yang dilarang ditimbun adalah semua barang yang dapat menyebabkan kemudharatan orang lain, termasuk emas dan perak.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa penimbunan diharamkan apabila:

1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan.
2. Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga, misalnya emas dan perak

²⁹Kerabat di sini Maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

³⁰Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

³¹Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 79

³²Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007). Cet Ke-1, h. 180

3. Penimbunan dilakukan disaat masyarakat membutuhkan, misalnya bahan bakar minyak dan lain-lain.

Adapun mengenai waktu penimbunan tidak terbatas, dalam waktu pendek maupun panjang jika dapat menimbulkan dampak ataupun 3 syarat tersebut diatas terpenuhi maka hukumnya haram.

Rasullulah sangat mengencam tindakan penimbunan harta bahkan mengoncangkan sebagi pendosa. Sebagaimana Rasullulah bersabda dalam sebuah hadist yang artinya: Dari Ibnu Umar dari nabi “Barang siapa menimbun makanan 40 malam maka ia terbebas dari rahmat Allah, dan Allah bebas darinya. Barang siapa yang keluar rumah pagi-pagi dan dari kalangan mereka ada yang dalam keadaan lapar maka tanggungan Allah juga lepas dari mereka”.³³

Larangan itu timbul karena ia ingin membangun dirinya sendiri diatas penderitaan orang lain dan tidak peduli dengan kondisi orang disekitarnya apakah kelaparan atau telanjang dia hanya ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Biasanya semakin masyarakat memerlukan barang itu semakin ia sembunyikan dan semakin senang naiknya harga barang tersebut.³⁴

F. Distribusi Zakat

³³*Ibid.* h. 351

³⁴*Ibid.* h. 182

Golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah orang-orang fakir, orang miskin, muallaf, budak, orang yang berutang (garim), Ibnu Sabil, dan mujahid.

Para pakar fiqh berselisih mengenai distribusi zakat kepada mereka semua. Syafi'i dan murid-muridnya berkata, "jika yang membagikan zakat adalah pemilik harta sendiri atau wakilnya, bagian amil zakat gugur dan zakat wajib dibagikan kepada tujuh golongan yang tersisa jika mereka semua ada. Jika tidak semuanya ada, zakat dibagikan kepada golongan yang ada saja. Satu golongan pun yang ada tidak boleh dilewati. Jika pembagi zakat melewatinya, ia menanggung bagiannya.

Ibrahim Nakh'i berkata, "jika harta zakat banyak dan layak dibagi-bagi, hendaknya dibagikan kepada semua golongan penerima zakat. Jika harta zakat sedikit, hendaknya dibagikan kepada salah satu golongan saja."

Malik berkata, "pembagi zakat hendaknya berusaha memberikan zakat kepada berdasarkan tingkat kebutuhan. Golongan yang membutuhkan wajib didahulukan.

Hanafiyyah dan Sufyan Tsauri berkata, "pembagi zakat bebas membagikan zakat kepada golongan mana saja yang ia kehendaki." Hudzaifah, Ibnu Mas'ud, Hasan Bashri dan Atha' bin Rabah juga berpendapat demikian.

Abu Hanifah berkata, "pembagi zakat dapat memberikannya kepada salah satu golongan saja."

1. Akar perselisihan

Ibnu Rusyd berkata, “Akar perselisihan tersebut adalah pertentangan antara lafaz dan maksud. Dilihat dari segi lafahs, zakat harus diberikan kepada semua golongan atau pihak yang lebih membutuhkan. Adapun semua golongan disebutkan di dalam ayat Al’Qur’an hanyalah untuk memberi tahu semua pihak yang berhak menerima zakat; bukan dimaksudkan semua pihak tersebut wajib diberi zakat tanpa satu pun ada yang terlewat.

2. Pendapat yang paling rajih

Penulis ar-Raudhah an-Nadhiyyah berkata, “mengenai hal distribusi semua zakat untuk satu golongan saja, perlu mendapat tanggapan yang serius. Kesimpulannya, Allah telah menjadikan zakat khusus untuk delapan golongan. Selain delapan golongan itu tidak boleh diberi zakat. Penyebutan delapan golongan itu bukan berarti zakat harus dibagi secara merata kepada mereka, baik jumlah zakat sedikit maupun banyak. Akan tetapi, dimaksudkan adalah bahwa penyaluran semua jenis zakat adalah kepada golongan penerima zakat.

Jika ada seseorang yang wajib mengeluarkan, lalu ia menyalurkannya kepada sebagian golongan penerima zakat, maka ia telah melakukan perintah Allah dan kewajibannya telah gugur. Jika zakat wajib dibagikan kepada semua golongan penerima zakat seandainya mereka semua ada, hal ini bertentangan dengan apa yang telah dilakukan kaum muslimin dari dulu hingga sekarang, di samping memberatkan.

Terkadang zakat ada yang sedikit. Jika dibagikan kepada semua golongan penerima zakat, tidak bernilai apa-apa untuk mereka.

Jika demikian keadaannya, tampak jelas bagimu bahwa penggunaan istidlal mereka terhadap hadis yang menyatakan bahwa Nabi saw. Membagikan zakat kepada Salamah bin Shakhr tidak benar. Tidak dalil yang mewajibkan pembagian zakat kepada semua golongan penerima zakat.

Penulis ar-Raudhah an-Nadiyyah menyebutkan hadist Shada'i, kemudian berkata, "Didalam mata rantai sanad hadist ini ada Abdurrahman bin Zayyad al-Afriqi. Banyak pakar hadis yang mendalifikannya. Seandainya hadist tersebut dapat dijadikan argumen, maksudnya hanyalah zakat itu berhak diterima oleh golongan tertentu sebagaimana disebutkan Al'Qur'an. Itulah yang dimaksud oleh Nabi saw. Jika yang dimaksudkan adalah zakat wajib dibagikan kepada semua golongan penerima zakat tanpa terkecuali, maka tidak memberikan bagian golongan yang tidak ada kepada golongan lain yang ada. Hal ini jelas bertentangan dengan ijma' kaum muslimin.

Jika yang benar adalah apa yang mereka katakan, maka semua zakat harus dikumpulkan terlebih dahulu kepada pemimpin negara agar dapat dibagikan secara adil kepada semua golongan penerima zakat. Dengan demikian, tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya pembagian zakat kepada semua golongan penerima zakat secara merata. Zakat diberikan kepada sebagian golongan adalah boleh.

Andaikata pemimpin mengumpulkan semua zakat suatu penduduk lalu semua yang berhak menerima zakat datang, masing-masing berhak meminta zakat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Pemimpin tersebut tidak wajib membagi rata zakat kepada mereka, juga tidak wajib memberikan zakat kepada mereka semua. Ia boleh memberikan zakat kepada sebagian yang berhak dengan jatah yang lebih banyak daripada yang lain. Ia juga boleh memberikan zakat kepada sebagian, sementara sebagian tidak ia beri. Tentu hal itu berdasarkan kemaslahatan yang kembali kepada Islam dan umat Islam.

Sebagai contoh, jika zakat terkumpul menjadi satu dan pada saat yang sama jihad melawan orang kafir atau para pembangkang wajib dilaksanakan kaum muslimin, pemimpin patut memprioritaskan mujahidin dengan memberikan zakat tersebut kepada mereka walaupun sampai habis dan tidak menyisakan bagian golongan penerima zakat yang lain. Demikian juga apabila kemaslahatan yang ada menuntut agar selain mujahidin yang diprioritaskan.³⁵

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu disetiap golongan penerima zakat. Yang kami maksudkan adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat disetiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan imam Syafi'i; yang

³⁵Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Pena Pundi Aksara, 2010) Cet Ke 2 h. 137-140

dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Kaidah-kaidah dasar yang harus diikuti sesuai dengan perkataan yang rajih dalam pendistribusian kepada golongan dan individu penerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagiannya dengan kebutuhan masing-masing.
2. Pendistribusian haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan.
3. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
4. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
5. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.³⁶

³⁶Dr Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005). Cet Ke1 h. 148-151

Sistem distribusi mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang didapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka social ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.³⁷

³⁷Mursyidi, *Akutansi Zakat Kotemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2003) h. 169-170